

**SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KETAPANG  
NOMOR: 217 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN DAERAH CV. RINTA 86 KETAPANG**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KETAPANG**

Membaca : Surat Permohonan CV. RINTA 86 KETAPANG Nomor :  
tanggal 29 Juni 1994

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara No: 3037);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah (LN Tahun 1974 NO:38 TLNRI 3037);
3. Undang-Undang No. : 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1982 Nomor 12 TLN Nomor 3215);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1969 No: 60 TLN Nomor 2816);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan-bahan Galian (LN Tahun 1980 Nomor 17, TLN Nomor 34174);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 Tentang Analisa Dampak Lingkungan (LN Tahun 1986 Nomor 42 TLN Nomor 3138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (LN Tahun 1986 Nomor 53, TLN Nomor 3340);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 1993 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C

Memperhatikan

1. Rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Cabang Ketapang No. HK.05/CDPU-AIR-1994/150 Tgl. 1 September 1995
2. Rekomendasi LLASD Nomor : AP.003/108-LLASD.KTP/6/1994 Tanggal 24 Juni 1994

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

Memberikan Izin Pertambangan Daerah/Eksploitasi untuk Jangka Waktu 5 (lima) Tahun dari tanggal 1 JULI 1995 s/d 1 JULI TAHUN 2000.

Kepada : ACHMAD R AZMY (CV. RINTA 86 KETAPANG)  
Alamat : Jl. Jendral R. Suprpto No. 144 Ketapang

Untuk mengusahakan bahan galian pasir disatu wilayah yang luasnya dan batas-batasnya ditetapkan dalam diktum KEDUA keputusan ini.

KEDUA : Luas wilayah pertambangan 1.50 (satu setengah)Ha. Terletak diwilayah kecamatan Matan Hilir Selatan kabupaten Dati II Ketapang.propinsi Kalimantan Barat sebagaimana ternyata dalam peta terlampir ada keputusan ini dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Sungai Pawan
- b. Sebelah Selatan : Sungai Pawan
- c. Sebelah Timur : Sungai Pawan
- d. Sebelah Barat : Tanah Masyarakat

KETIGA : Kepada Pemegang izin pertambangan Daerah tersebut diktum pertama diwajibkan untuk :

1. Menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga ) bulan sekali kepada Gubernur Kepala daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Cq. Dinas pertambangan dan Bupati kepala daerah tiungkat II dengan tenbusan kepada Direktur jendral pertambangan dan energi Propinsi kalimantan Barat
2. Membiayai retribusi berupa retribusi wilayah SIPD dan iuran produksi sesuai dengan tarif dan ketentuan yang ditetapkan oleh retribusi hasil produksi
3. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal berlaku keputusan ini, melaksanakan pematokan batas-batas wilayah izin pertambangan daerah dimaksud
4. Mengindahkan semua Undang-undang dan peraturan yang berlaku khususnya yang diberikan oleh pemerintah

KEEMPAT : 1. Retribusi hasil produksi bahan galian golongan 'C' harus dilunasi sekaligus setelah orang atau badan hukum yang bersangkutan menerima surat ketetapan retribusi (SKR) atau benda berharga

2. Keterlambatan atas pembayaran retribusi hasil produksi melebihi 1 (satu) bulan dari penetapan SKR dikenalan denda sebesar 5% (lima) persen, setiap bulan dihitung dari pokok retribusi yang terhutang dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan
  3. Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pertambangan dapat memberikan keringanan pembayaran retribusi hasil produksi setelah pemegang SIPD mengajukan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk
- KELIMA : Surat keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali jika pemegang SIPD tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan
- KEENAM : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : K E T A P A N G  
PADA TANGGAL : 15 AGUSTUS 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KETAPANG

Drs. H. SOENARDI BASNU

Disalin sesuai dengan aslinya  
Sekretaris wilayah/daerah  
PJ Mewakili

H.M. SHAUQIE, BA

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Kalbar di Pontianak
2. Direktur Jenderal Pertambangan JL Gatot Soebroto Kav. 49 Jakarta
3. Kakanwil Dep. Pertambangan dan Energi di Pontianak
4. Kepala kantor dinas pertambangan Dati I Kalimantan Barat di Pontianak